_				
		NO	MOR SOP	01/ULT/D7.24/2018
		TGI	PEMBUATAN	21 Mei 2018
		TGI	REVISI	0
		TGI	EFFEKTIF	1 Juni 2018
	INURI HANDAL	DIS	AHKAN OLEH	Kepala LPMP Sulawesi Selatan
				·
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			Dr. H. Abdul Halim Muharram, M.Pd
	LEMBAGAPENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULSEL			NIP 196507151994031002
	UNIT LAYANAN TERPADU	NAI	MA SOP	Standar Operasional Prosedur
DΛ	SAR HUKUM	ZI I	ALIFIKASI PELAKS	Layanan Pendaftaran
DA	SAK HUNUM	NU/	ALIFIKASI PELAK	DANA
1.	Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Layanan	1.	Memahami inforn	nasi bidang pendidikan dan kebudayaan.
١.	Informasi Publik			•
_		2.		ng Peraturan dan Ketentuan tentang
2.	Permenpan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman		pengelolaan peng	gaduan.
	Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	3.	Memahami nedo	man operasional standar yang berlaku
	Secara Nasional	J .		olaan pengaduan.
3.	Permenpan No.35 Tahun 2014 Tentang Pedoman			. •
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi	4.		s dan fungsi tentang sistem dan prosedur
	Pemerintahan.			i, pengaduan, pengurusan, dan
,	Demonstration No. 45 Televis 2014 Tentons Dedomos Charden		perizinan.	
4.	Permenpan No.15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar	5.	Mengetahui tuga:	s dan fungsi tentang struktur organisasi
	Pelayanan		kemdikbud.	0 0
5.	Permenpan No.16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei	6	Managatalassi nagal	ulcherana vana kiaa taulavani di Unit
	Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan	6.		uk layanan yang bisa terlayani di Unit
	Pelayanan Publik		Layanan Terpadu	
6.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11	7.	Mengetahui tenta	ing Teknologi Informasi.
0.	Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian	8.	Komunikatif dan	sonan
	Pendidikan dan Kebudayaan	0.	Nomunikatii dan s	зоран.
	1 onalaman aan nobaaayaan			
VE.	TERKAITAN:	DEI		DKADAN
NΕ	TERRAITAN.	PE	RALATAN/KELEN(JAPAN
١,	0001			40
1.	SOP layanan informasi	1.	Ruang Layanan I	
2.	SOP layanan pengaduan	2.	Komputer dan Pr	
3.	SOP layanan Pengurusan	3.	Jaringan Internet	
4.	SOP evaluasi dan pelaporan	4.	Pesawat Telepor	1
5.	SOP pengajuan Tanda tangan SPPD	5. 6.	Meja da Kursi Jam, kalender	
		7.	CCTV	
		7. 8.	Kotak saran & ke	nuacan layanan
		9.	Bahan-bahan info	
		9.	Danan-Danan iiii	omasi layanan
PF	RINGATAN	PFI	NCATATAN DAN F	PENDATAAN
Apa	abila layanan pendaftaran terhambat maka pelaksanaan kegiatan	Di s	impan sebagai dat	ta elektronik dan manual
	anan informasi berikutnya akan tertunda	0	p = 2223ga. 300	
	,			

Prosedur Layanan Pendaftaran

			Pelaksana	9		Mutu	Baku	
No	Kegiatan	Petugas Keamanan	Resepsionis	Petugas Piket BKLM	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyambut pengunjung yang datang dengan mengucapkan salam dan mempersilahkan pengunjung ke resepsionis					0.5 menit	Senyum, Salam, SapaMengarahkan ke resepsionis	
2	Menanyakan keperluan yang dibutuhkan (informasi, pengaduan, perizinan, dan pengurusan)					3 menit	Bertanya kepada pengunjung	
3	Berkonsultasi kepada petugas piket jika masalah tidak diketahui / teridentifikasi					3 Menit	Bertanya kepada petugas piket	
4	Memberikan nomor antrian, formulir isian data pengunjung dan formulir kuesioner tingkat kepuasan pengunjung				Formulir isian	10 detik	Nomor antrian, Formulir tamu dan kuesioner diterima pengunjung	
5	Mempersilahkan untuk menunggu di tempat yang telah disediahkan				Tempat duduk	10 detik	Pengunjung duduk	

	NOMOR SOP	02/ULT/D7.24/2018
	TGL. PEMBUATAN	21 Mei 2018
	TGL. REVISI	
	TGL EFFEKTIF	1 Juni 2018
THE HANDS AND THE PROPERTY OF	DISAHKAN OLEH	Kepala LPMP Sulawesi Selatan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULSEL UNIT LAYANAN TERPADU	NAMA SOP	Dr. H. Abdul Halim Muharram, M.Pd NIP 196507151991031002 Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAK	SANA
 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik PP No. 61 Tahun 2010 tentang PELAKSANAAN UU No.14 Tahun 2008 tentang KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/P/2012 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/P/2014 tentang Perubahan atas Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SK Mendikbud Tahun 2016 Tentang Penunjukan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat sebagai PPID Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 	layanan informas 2. Mengetahui tuga 3. Mengetahui tuga kemdikbud; 4. Memahami inforr 5. Memahami secal Kementerian per 6. Memahami secal 7. Memahami pedo 8. Mengetahui tenta 9. Komunikatif dan	s dan fungsi tentang layanan informasi; s dan fungsi tentang struktur organisasi masi bidang pendidikan dan kebudayaan; ra umum jenis informasi yang ada di ndidikan dan Kebudayaan; ra teknis jenis informasi di unit kerjanya; man operasional standar yang berlaku; ang Teknologi Informasi (TI)
KETERKAITAN:	PERALATAN/KELEN	GKAPAN
SOP layanan pendaftaran SOP evaluasi dan pelaporan	1. Ruang Layanan 2. Komputer dan Pr 3. Jaringan Internet 4. Pesawat Telepor 5 Jam dinding 6. Free Wifi 7. Dispenser 8. Televisi 9. Meja dan kursi 10. CCTV	rinter
PERINGATAN	PENCATATAN DAN F	PENDATAAN
Apabila laporan layanan informasi terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan layanan informasi berikutnya akan tertunda	Di simpan sebagai da	ta elektronik dan manual

Prosedur Layanan Informasi

	Kegiatan	Pelaksana						
No	rogidian	Front Office	Back Office	Unit Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menyambut pemohon yang datang dengan berjabat tangan dan mengucapkankan salam selamat pagi/siang/sore, memperkenalkan diri, mempersilahkan duduk.	P		Utama		0.5 menit		
2	Meminta nomor antrian dan memastikan formulir isian sudah di isi lengkap, apabila belum lengkap, meminta pemohon untuk melengkapi				Formulir isian dan antrian	2 menit	formulir yang sudah diisi dan nomor antrian	
3	Memastikan identitas pemohon	\Box			Formulir yang sudah diisi	1 menit	Data permohonan	
4	Menanyakan informasi yang dibuthkan				Formulir yang sudah diisi	3 menit	Data pemohon	
5	Memverifikasi Permohonan Informasi: a. "Apabila informasi telah tersedia atau informasi yang dikecualikan, maka langsung disampaikan kepada pemohon" b. "Apabila informasi tidak tersedia, maka diteruskan ke bagian back office				Formulir yang sudah diisi, data permohonan informasi	2 menit	Data informasi	
6	Menerima laporan dari front office untuk klarifikasi informasi yang diminta dan Menelaah informasi yang diminta pemohon				Formulir isian yang sudah terisi dan berkas permohonan	10 menit	Laporan klarifikasi	
7	Mengkordinasikan informasi yang diminta pada Unit Utama, dengan persetujuan pimpinan				Draft surat	5 hari	Bahan informasi	
8	Menyetujui / merevisi data/informasi yang disusun oleh back office			\	Data informasi	3 hari	Data informasi yang telah disetujui	
9	Menyampaikan informasi yang diminta kepada front office				Data informasi yang telah disetujui	1 hari	Tanda terima data	
10	Menyampaikan informasi yang diminta kepada pemohon dan salam penutup.	→			Data informasi yang telah diverifikasi	5 menit	Surat pernyataan penggunaan data	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULSEL UNIT LAYANAN TERPADU	NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN 21 Mei 2018 TGL. REVISI TGL EFFEKTIF 1 Juni 2018 DISAHKAN OLEH Dr.H.Abdul Halim Muharram, M.Pd NIP 196507151991031002 NAMA SOP Standar Operasional Prosedur Layanan Pengurusan
DASAR HUKUM 1. Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Layanan	KUALIFIKASI PELAKSANA Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedu
 Informasi Publik Permenpan No.35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Permenpan No.15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 TAhun 2017 tentang Perubahan PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah; 	 layanan pengurusan Mengetahui tugas dan fungsi tentang layanan pengurusan Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan Memahami secara umum jenis layanan yang ada di Kementerian pendidikan dan Kebudayaan; Memahami secara teknis jenis layanan di unit kerjanya; Memahami pedoman operasional standar yang berlaku; Mengetahui tentang Teknologi Informasi (TI) Komunikatif, sopan, ramah dan positif behavior; Mengetahui kebijakan terbaru terkait jenis layanan di unit kerjanya.
KETERKAITAN:	PERALATAN/KELENGKAPAN
 SOP layanan pendaftaran SOP evaluasi dan pelaporan 	 Ruang Layanan ber-AC Komputer dan Printer Jaringan Internet Pesawat Telepon Mesin Faksimile Free Wifi Meja dan kursi Kalender CCTV (kamera pengawas); Dispenser Koran/majalah
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila laporan layanan pengurusan terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan layanan pengurusan berikutnya akan tertun	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

Prosedur Layanan Pengurusan

	Prosedur Layanan Pe		aksana		Keterangan			
No	Kegiatan			Kalanakanan	Kelengkapan Waktu Output			
1	Menyambut masyarakat yang datang dengan berjabat tangan dan mengucapkankan salam selamat pagi/siang/sore, saya (sebutkan nama), mempersilahkan duduk.	Front Office	Back Office	Tempat duduk	0.5 menit	Mempersilah kan untuk ketempat duduk		
2	Meminta nomor antrian dan memastikan nomor antrian sudah sesuai dengan panggilan antrian serta formulir isian sudah diisi lengkap, apabila belum lengkap, meminta pengunjung untuk melengkapinya			Formulir isian dan nomor antrian	2 menit	formulir yang sudah diisi dan nomor antrian		
3	Memastikan identitas pemohon atas nama sendiri/orang lain, apabila mengurus atas nama orang lain harus disertai dengan surat kuasa/surat tugas			Formulir isian dan berkas layanan pengurusan, surat kuasa (jika diwakilkan)	2 menit	Berkas layanan pengurusan, surat kuasa (jika diwakilkan)		
4	Menanyakan jenis pengurusan yang diinginkan pengunjung, menanyakan data pendukung untuk pemeriksaan			Alat tulis/komputer	5 menit	Jenis pengurusan, data pendukung		
5	Melakukan pengurusan: a. Melakukan pengurusan langsung b. Jika tidak dapat diuruskan di front office, di teruskan pada back officee			formulir yang sudah diisi dan Berkas layanan pengurusan	10 menit	Layanan penurusan/ berkas dukung layanan pengurusan		
6	Menerima laporan dari front office			formulir yang sudah diisi dan Berkas pengurusan	3 menit	Laporan pengurusan		
7	Menelaah urusan yang dibutuhkan masyarakat. Jika bisa diselesaikan, dikembalikan ke front office		-\$	formulir dan berkas pengurusan	5 menit	Laporan pengurusan		
8	Mengkordinasikan dengan atasan unit kerjanya		J.	Laporan pengurusan	3 hari	Laporan tindak lanjut dari unit kerja		
9	Menyampaikan laporan kepada front office			Laporan tindak lanjut pengurusan	3 menit	Laporan tindak lanjut pengurusan		
10	Menyampaikan kepada pemohon secara langsung maupun tidak langsung, dan menyampaikan formulir isian kepada staff TURT	→		Laporan tindak lanjut pengurusan	5 menit	formulir yang sudah diisi dan laporan tindak lanjut	Penyampaian tidak langsung melalui telpon, sms, email	

	NOMOR SOP 08/ULT/D7.24/2018 TGL. PEMBUATAN 21 Mei 2018
WURIHANDAL	TGL. REVISI
	TGL EFFEKTIF 1 Juni 2018
	DISAHKAN OLEH Kepala LPMP Sulawesi Selatan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULSEL UNIT LAYANAN TERPADU	Dr. H. Abdul Halim Muharram, M.Pd NIP 196507151994031002 Standar Operasional Prosedur
	NAMA SOP Layanan Perizinan
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PP No. 61 Tahun 2010 tentang PELAKSANAAN UU No.14 Tahun 2008 tentang KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK; Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasip; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/P/2012 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/P/2014tentangPerubahanatasInformasiyang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; SK Mendikbud Tahun 2016 Tentang Penunjukan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat sebagai PPID. 	 Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan perizinan; Mengetahui tugas dan fungsi tentang layanan perizinan; Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan; Memahami secara umumperizinan yang ada di Kementerian pendidikan dan Kebudayaan; Memahami secara teknis perizinan di unit kerjanya; Memahami pedoman operasional standar yang berlaku; Mengetahui tentang Teknologi Informasi (TI) Komunikatif dan sopan;
KETERKAITAN:	DEDALATAN/KELENCKADAN
RETERMATIAN.	PERALATAN/KELENGKAPAN
1.SOP pelayanan pendaftaran 2.SOP evaluasi dan pelaporan	 Ruang Layanan ber-AC Komputer dan Printer Jaringan Internet Pesawat Telepon Mesin Faksimile Free Wifi Mesin Fotokopi Layar Pengumuman/Running Text Display nomor antrian Meja dan kursi Kalender
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila laporan layanan perizinan terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan layanan informasi berikutnya akan tertunda	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

Prosedur Layanan Perizinan

			Pelaksana		Mutu Baku			
No	Kegiatan	Front Office	Back Office	Unit Utama	Kelengkap an	Waktu	Output	Ket
1	Menyambut masyarakat yang datang dengan berjabat tangan dan mengucapkankan salam selamat pagi/siang/sore, saya (sebutkan nama), mempersilahkan duduk					0.5meni t		
2	Meminta nomor antrian dan memastikan nomor antrian sudah sesuai dengan panggilan antrian serta formulir isian sudah diisi lengkap, apabila belum lengkap, meminta pengunjung untuk melengkapinya				Formulir isian	0.5meni t	Formulir isian yang sudah diisi dan nomor antrian	
3	Memastikan identitas pemohon atas nama sendiri/orang lain, apabila mengurus atas nama orang lain harus disertai dengan surat kuasa/surat tugas				Checklist persyarata n	5 menit	Berkas berkas layanan perizinan	
4	Menanyakan jenis perizinan yang diinginkan pengunjung, menanyakan data pendukung untuk pemeriksaan				Alat tulis/komp uter	5 menit	Jenis pengurusan, data pendukung	
5	Memeriksa kelengkapan permohonan berkas perizinan, jika berkas kurang lengkap dikembalikan kepada pemohon				Checklist persyarata n	5 menit	Berkas perizinan	Apabila dokumen tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
6	Menerima berkas dari front office, dan membuat tanda terima berkas				Berkas perizinan	3 menit	Tanda terima berkas untuk front office	Ŭ,
7	Melakukan verifikasi dan entry data perizinan di Unit Utama				Berkas perizinan	15 menit	Data layanan perizinan	Apabila dokumen tidak valid, dikembalikan ke pemohon melaluifront office
8	Memproses surat perizinan / surat penolakan pengajuan perizinan dari Unit Utama				Berkas perizinan	12 hari	Surat Izin / Surat Penolakan Pengajuan Perizinan	
9	Surat Izin / Surat Penolakan Perngajuan Perizinan yang sudah terbit disampaikan ke front office	A B		C		5 menit	Surat Izin / Surat Penolakan Pengajuan Perizinan	

10	Surat perizinan/ Surat Penolakan Perngajuan Perizinan diserahkan kepada pemohonan, menyerahkan tanda terima berkas, dan mengucapkan salam penutup / meminta	A	В	С	5 menit	Tanda Terima Berkas	
	pemohon melengkapi dokumen						

		_			
	NOMOR SOP	04/ULT/D7.24/2018			
	TGL. PEMBUATAN	21 Mei 2018			
	TGL. REVISI				
	TGL EFFEKTIF	1 Juni 2018			
ST WINT HAVOOR PRINTED TO SEE THE PRINTED TO SEE TH	DISAHKAN OLEH	Kepala LPMP Sulawesi Selatan			
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULSEL		Dr.H.Abdul Halim Muharram,M.Pd 196507151994031002			
UNIT LAYANAN TERPADU	NAMA SOP	Standar Operasional Prosedur Layanan Pengaduan			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAK				
 Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Layanan Informasi Publik 	Mengetahui tugas layanan pengadu	dan fungsi tentang sistem dan prosedur uan;			
Permenpan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional	pengaduan;	gas dan fungsi tentang layanan			
Permenpan No.35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi	kemdikbud;	s dan fungsi tentang struktur organisasi			
Pemerintahan.		masi bidang pendidikan dan kebudayaan; ara umumjenis layanan yang ada di			
Permenpan No.15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan	Kementerian pen	ndidikan dan Kebudayaan;			
5. Permenpan No.16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan MasyarakatTerhadapPenyelenggaraan	6. Memahami secara teknis jenis layanan di unit kerjanya;7. Memahami pedoman operasional standar yang berlaku;				
Pelayanan Publik	·	ang Teknologi Informasi (TI);			
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 	9. Komunikatif dan	sopan;			
KETERKAITAN:	PERALATAN/KELEN	GKAPAN			
1.SOP pelayanan pendaftaran 2.SOP evaluasi dan pelaporan	 Ruang Layanan Komputer dan Pr Jaringan Internet Pesawat Telepor Mesin Faksimile Free Wifi Televisi; Dispenser; Meja dan kursi Kalender CCTV Koran/majalah 	rinter t			
PERINGATAN	PENCATATAN DAN I	PENDATAAN			
Apabila laporan layanan pengaduan Mayarakat Langsung ke ULT terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan layanan informasi berikutnya akan tertunda dan pengunjung tidak mendapatkan solusi.	Di simpan sebagai da	ta elektronik dan manual			

Prosedur Pengaduan Masyarakat Langsung ke ULT

	Kegiatan	Pelaksana Mutu Baku					ku	
No		Front Office	Back Office	Unit Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menyambut pemohon yang datang dengan berjabat tangan dan mengucapkankan salam selamat pagi/siang/sore, memperkenalkan diri, mempersilahkan duduk.	7				0.5 menit		
2Me	minta nomor antrian dan memastikan formulir isian sudah di isi lengkap, apabila belum lengkap, meminta pemohon untuk melengkapi				Formulir isian, Nomor Antrian, Form Kronologi Kerjadian	2 menit	formulir yang sudah diisi dan nomor antrian	
3	Meminta identitas pemohon				Formulir yang sudah diisi, Identitas	1 menit	Data permohonan	
4	Menanyakan Jenis Pengaduan yang dialami				Formulir yang sudah diisi, Form Kronologi Kerjadian.	3 menit	Data pemohon	
5	Memverifikasi Pengaduan Masyarakat: a. "Pengaduan dapat langsung di selesaikan oleh petugas Front Office" b. "Pengaduan Membutuhkan jawaban				Formulir yang sudah diisi, Bukti Pendukung, Identitas Lengkap, Kronologi	2 menit	Data informasi	
6	lebih lanjut dari unit utama" Menerima laporan dari front office untuk klarifikasi Pengaduan yang disampaikan dan Menelaah pengaduan tersebut				Formulir isian yang sudah terisi dan berkas Pengaduan	10 menit	Laporan klarifikasi	
7	Mengkordinasikan Pengaduan yang Disampaikan pada Unit Utama, dengan persetujuan pimpinan		1		Laporan klarifikasi	1 hari	Surat Permohonan jawaban dari unit utama	
8	Memproses jawaban dari pengaduan yang disampaikan pemohon			$\stackrel{\downarrow}{\diamond}$	Surat Permohonan jawaban dari unit utama	10 hari	Surat jawaban dari unit utama	
9	Menyampaikan jawaban pengaduan yang diminta kepada front office		——————————————————————————————————————		Surat jawaban dari unit utama	1 hari	Tanda terima surat	
10	Menyampaikan jawaban pengaduan yang diminta kepada pemohon dan salam penutup.	→			Surat jawaban dari unit utama	5 menit	Tanda terima surat	

<u> </u>	
	NOMOR SOP 06/ULT/D7.24/2018
	TGL. PEMBUATAN 21 Mei 2018
	TGL. REVISI
WRI HAVA	TGL EFFEKTIF I Juni 2018
L. C.	DISAHKAN OLEH Kepala LPMP Sulawesi Selatan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULSEL	Dr.H.Abdul Halim Muharram, M.Pd 196507151994031002
UNIT LAYANAN TERPADU	NAMA SOP Standar Operasional Prosedur Evaluasi dan Pelaporan
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
 Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Layanan Informasi Publik 	Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi, pengaduan, pengurusan, dan perizinan;
Permenpan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan	Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi kemdikbud;
Publik Secara Nasional	3. Memahami metode penyusunan evaluasi dan laporan;
Permenpan No.35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi	4. Memahami pedoman operasional standar yang berlaku;
Pemerintahan.	5. Mengetahui tentang Teknologi Informasi (TI)
4. Permenpan No.15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar	6. Menguasai Metode Pengolahan dan Penyajian Data
Pelayanan	7. Menguasai Kemampuan Analisis Data
 Permenpan No.16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik 	8. Komunikatif dan sopan;
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/KELENGKAPAN
	1. Ruang Layanan ber-AC
SOP layanan pendaftaran	2. Komputer dan Printer
2. SOP layanan informasi	3. Jaringan Internet
3. SOP layanan pengaduan	4. Ruang Penyimpanan Berkas
4. SOP layanan perizinan	5. Pesawat Telepon
5. SOP layanan pengurusan6. SOP penerimaan layanan masyarakat melalui telepon	Mesin Faksimile Dispenser
7. SOP pengajuan tanda tangan SPPD	8. Televisi
The soft poligajuan tangun on 1 5	9. Mesin Fotokopi
	10. Jam, kalender, lukisan, foto
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila evaluasi dan Pelaporan terlambat disusun maka analisis kebijakan untuk menangani permasalahan yang ada di Unit Layanan Terpadu dapat terhambat.	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

Prosedur Evaluasi dan Pelaporan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staf TURT	KasubagTU	Kabag	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengambil dokumen formulir isian data pengunjung dari front office/back office	\Box	J	, ,	Formulir isian	5 menit	Formulir isian yang sudah terisi	
2	Menginput data dan Memastikan semua layanan informasi, pengaduan, perizinan, dan pengurusan dengan mengecek status selesai/masih proses				Formulir isian	5 Menit/ formulir	Data layanan	
3	Merekapitulasi data yang dikumpulkan	<u> </u>			Data layanan	1 jam	Rekap data layanan	
4	Membuat evaluasi dan pelaporan layanan bulanan, semester, dan tahunan				Rekap Data Layanan	5 hari	Draft evaluasi dan Pelaporan layanan	
5	Menyampaikan evaluasi dan pelaporan layanan sekaligus meminta persetujuan epada Kasubbag TURT				Draft evaluasi dan Pelaporan layanan	1 hari	Draft evaluasi dan Pelaporan layanan	
6	Melakukan verifikasi evaluasi dan pelaporan layanan		-		Draft evaluasi dan Pelaporan layanan	1 hari	Laporan layanan	
7	Menyampaikan evaluasi dan pelaporan sekaligus meminta persetujuan kepada Kabag Umum				Laporan Layanan	3 hari	Laporan layanan	
8	Menyampaikan evaluasi dan pelaporan pelayanan kepada Kepala LPMP sebagai laporan				Laporan Layanan	10 menit	Disposisi	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULSEL UNIT LAYANAN TERPADU DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang PELAKSANAAN UU No.14 Tahun 2008 tentang KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 3. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/P/2012 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/P/2014 tentang Perubahan atas Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 8. SK Mendikbud Tahun 2016 Tentang Penunjukan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat sebagai PPID	layanan informas 2. Mengetahui tugas da layanan pengadu 4. Mengetahui tugas da layanan pengadu 5. Mengetahui tuga kemdikbud; 6. Memahami inform 7. Memahami secara Kementerian pen 8. Memahami pedo 9. Mengetahui tenta 10. Komunikatif dan a	s dan fungsi tentang sistem dan prosedur i; s dan fungsi tentang layanan informasi; an fungsi tentang sistem dan prosedur ian; s dan fungsi tentang layanan pengaduan; s dan fungsi tentang struktur organisasi masi bidang pendidikan dan kebudayaan; ra umum jenis informasi yang ada di ididikan dan Kebudayaan; man operasional standar yang berlaku; ang Teknologi Informasi (TI) sopan;
1.SOP evaluasi dan pelaporan	 Pesawat Telepor Komputer dan Pr Jaringan Internet Jam, kalender. Bahan-bahan info Meja dan kursi Alat Tulis 	inter
PERINGATAN Petugas wajib mengangkat telepon maksimal 3 kali deringan	PENCATATAN DAN F	PENDATAAN ta elektronik dan manual

Prosedur Penerimaan Layanan Masyarakat Melalui Telepon

		Pelaksana			Mutu Baku			
No	Kegiatan ·	Petugas Telepon	Unit Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	- Keterangan	
1	Mengucapkan salam Selamat Pagi/Siang/Sore, Unit Layanan Terpadu Kemdikbud, dengan (petugas telepon) ada yang bisa dibantu?				5 detik			
2	Menanyakan dan mencatat nama, instansi, provinsi, nomor telepon data-data pendukung dan pertanyaan/permasalahan dari pemohon			Alat tulis/computer Form Data Penelpon	1 menit	Data pemohon dan permasalahan		
3	Menelaah pengaduan / informasi yang diminta pemohon; A. Apabila informasi/jawaban pengaduan tersedia, maka langsung jawab B. Apabila informasi tidak tersedia, maka telepon diteruskan ke unit utama,			Data pemohon dan permasalahan	5 menit	Laporan Pengaduan		
4	Memberi informasi kepada penelpon bahwa ULT memiliki layanan langsung dan tidak langsung sehingga pelayanan pengaduan/informasi dikoordinasikan ke Unit utama lalu dihubungi kembali setelah mendapatkan jabawan			Data pemohon dan permasalahan	1 menit	Laporan Pengaduan		
5	Mengkordinasikan pengaduan / informasi yang diminta pemohon pada Unit Utama terkait			Data pemohon dan permasalahan	1 jam	Laporan Pengaduan		
6	Menelpon kembali lalu memberikan jawaban permohonan informasi / pengaduan kepada penelpon dengan bahasa indonesia yang baik dan benar.	↓			5 menit	Jawaban pengaduan / permohonan Informasi		
7	Memberisalampenutup dan terimakasih: "Terimakasih sudah menghubungi Kemdikbud, Selamat pagi/siang/sore"				5 detik			

	NOMOR SOP	07/ULT/D7.24/2018			
	TGL. PEMBUATAN	21 Mei 2018			
	TGL. REVISI				
WRI HAND	TGL EFFEKTIF	1 Juni 2018			
	DISAHKAN OLEH	Kepala LPMP Sulawesi Selatan			
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SULSEL UNIT LAYANAN TERPADU	NAMA SOP	Dr.H.Abdul Halim Muharram, M.Pd 1965071519994031002 Standar Operasional Prosedur			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAK	Pengajuan Tanda Tangan SPPD			
DASAR HURUW	NUALIFINASI PELAN	DAINA			
Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Layanan Informasi Publik		nasi bidang pendidikan dan kebudayaan.			
Permenpan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	pengelolaan pengaduan.				
Secara Nasional 3. Permenpan No.35 Tahun 2014 Tentang Pedoman	mengenai penge	Memahami pedoman operasional standar yang berlaku mengenai pengelolaan pengaduan.			
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.		s dan fungsi tentang sistem dan prosedur i, pengaduan, pengurusan, dan			
Permenpan No.15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan	 Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi kemdikbud. Mengetahui tentang Teknologi Informasi. Mengetahui tentang peraturan menteri keuangan yang 				
 Permenpan No.16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik 					
-	5	ntang peraturan menteri keuangan yang engan pertanggung jawaban keuangan			
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 	8. Komunikatif dan				
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/Pmk.05/2012 tentang perjalan dinas					
KETERKAITAN:	PERALATAN/KELEN	GKAPAN			
SOP layanan pendaftaran SOP evaluasi dan pelaporan	 Ruang Layanan I Komputer dan Pr Jaringan Internet Pesawat Telepor Layar Pengumun Jam, kalender. Kotak saran Bahan-bahan inform Mesin antrian Meja dan kursi 	inter n nan/Running Text nasi layanan			
PERINGATAN	PENCATATAN DAN F	PENDATAAN			
Apabila laporan layanan pendaftaran terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan layanan informasi berikutnya akan tertunda	Di simpan sebagai da	ta elektronik dan manual			

Pengajuan TTD SPPD Pengunjung ULT

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Resepsionis	Pejabat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima lembar SPPD dan surat tugas			Lembar SPPD	0.5 menit	Berkas	
2	Menanyakan dan memeriksa surat tugas serta memastikan jumlah tamu yang datang dengan jumlah orang yang ditugaskan (sama atau tidak jumlahnya)			Lembar SPPD	0.5 menit	Berkas	
3	Memfotocopy surat tugas 1 lembar untuk diarsipkan			Berkas Surat Tugas	3 menit	Berkas SPPD dan Surat Tugas	
4	Menyerahkan berkas SPPD kepada salah satu Kasubbag di Bagian Layanan Terpadu untuk ditandatangani				2 menit		
5	Kasubbag di Bagian Layanan Terpadu menerima dan memeriksa surat tugas dan memastikan lembar SPPD sesuai dengan jumlah yang di tugaskan			Lembar SPPD dan Surat Tugas	1 menit		
6	menadatangani berkas SPPD				0,5 menit	Tanda tangan pada SPPD	
7	Menyerakan SPPD yang sudah ditandatangani untuk di stampel				0,5 Menit	Lembar SPPD dan Surat Tugas	
8	Memberikan berkas SPPD dan surat tugas kepada pemohon				1 menit	Lembar SPPD dan Surat Tugas	
9	Mendokumentasikan (mengarsipkan)surat tugas			Lembar SPPD dan Surat Tugas	1 menit	Lembar SPPD dan Surat Tugas	